



**PENETAPAN**

Nomor 713/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**WAHIDAH**, Tempat / Tanggal Lahir Banjarmasin, 16 Oktober 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Kelayan B Gg. Sewarga II RT.09 RW.01 Kel. Kelayan Barat, Kota Banjarmasin  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Agustus 2018 dibawah register perkara Nomor 713/Pdt.P/2018/PN.Bjm., telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki yang bernama M. YASIR, yang lahir di Banjarmasin, pada tanggal 11 Maret 1997, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.3158/IST/DISPENSASI/2009;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dari semula nama Anak Pemohon tertulis M. YASIR, diperbaiki menjadi MUHAMMAD YASIR, agar disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon tersebut di atas, diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Anak

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon, No.3158/IST/DISPENSASI/2009 dari semula tertulis M. Yasir, diperbaiki menjadi Muhammad Yasir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan sebelum permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan untuk memperbaiki permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya tersebut,

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan pada ketentuan hukum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yande Nathalina, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Yande Nathalina, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. PNPB                                   | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses                           | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan                        | : Rp. 90.000,00 |
| 4. Meterai                                | : Rp. 6.000,00  |
| 5. Redaksi                                | : Rp. 5.000,00  |
| Jumlah                                    | : Rp.181.000,00 |
| (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah); |                 |

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2018/PN.Bjm.